

Dr. Uswatun Khasanah., M.Pd.I



KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM

**Membangun Tata Kelola Kelembagaan dan Budaya Mutu
untuk Keunggulan Berkelanjutan**

KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM:
MEMBANGUN TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN BUDAYA
MUTU UNTUK KEUNGGULAN BERKELANJUTAN

Dr. Uswatun Khasanah., M.Pd.I



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM:
MEMBANGUN TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN BUDAYA MUTU
UNTUK KEUNGGULAN BERKELANJUTAN**

Penulis:
Dr. Uswatun Khasanah., M.Pd.I

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xiv, 160, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-272-8

Cetakan Pertama:
Agustus 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga buku yang berjudul ***Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam: Membangun Tata Kelola Kelembagaan dan Budaya Mutu, untuk Keunggulan Berkelanjutan*** ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam kepemimpinan, pendidikan, dan pembangunan peradaban yang berlandaskan ilmu, akhlak, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan Islam saat ini berada pada persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Perubahan global yang berlangsung begitu cepat, kemajuan teknologi digital, perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), transformasi tata kelola organisasi, meningkatnya tuntutan mutu pendidikan, serta dinamika sosial dan budaya telah menghadirkan tantangan baru yang tidak pernah dihadapi pada dekade-dekade sebelumnya. Di sisi lain, perubahan tersebut juga membuka peluang besar bagi pendidikan Islam untuk tampil sebagai kekuatan strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, adaptif, inovatif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat strategis. Jutaan peserta didik belajar setiap hari di madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ribuan lembaga pendidikan Islam tumbuh menjadi pusat pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Oleh karena itu, kualitas kebijakan yang mengatur pendidikan Islam dan kualitas kepemimpinan yang mengelola lembaga-lembaga tersebut akan sangat menentukan arah pembangunan pendidikan nasional di masa depan.

Realitas menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Islam dewasa ini tidak lagi sebatas persoalan pemerataan akses pendidikan, tetapi telah berkembang pada isu-isu yang jauh lebih kompleks. Pendidikan Islam

dituntut mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta kecakapan menghadapi perubahan global. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam harus mampu membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, responsif, berorientasi mutu, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, buku ini disusun sebagai salah satu ikhtiar akademik untuk menghadirkan kajian yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik, kepemimpinan pendidikan, tata kelola kelembagaan, budaya mutu, transformasi digital, hingga strategi pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Buku ini tidak hanya membahas teori-teori klasik maupun kontemporer, tetapi juga mengintegrasikan perkembangan kebijakan terbaru, paradigma manajemen modern, praktik kepemimpinan pendidikan, penjaminan mutu, internasionalisasi, serta tantangan pendidikan Islam pada era Society 5.0 dan kecerdasan buatan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kurikulum ataupun ketersediaan sumber daya, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, kemampuan kepemimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, serta budaya organisasi yang mampu menumbuhkan inovasi, kolaborasi, integritas, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Oleh sebab itu, buku ini berusaha memadukan perspektif kebijakan publik, manajemen pendidikan Islam, kepemimpinan strategis, tata kelola kelembagaan, dan nilai-nilai Islam dalam satu kerangka yang utuh.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya yang integratif. Pembahasan dimulai dari paradigma kebijakan pendidikan Islam, politik hukum pendidikan, analisis kebijakan, teori kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam, kepemimpinan kontemporer, kepemimpinan strategis, kebijakan kurikulum, transformasi digital, pemanfaatan *Artificial Intelligence*,

pendidikan karakter, moderasi beragama, penjaminan mutu, internasionalisasi, pendidikan berkelanjutan berbasis ekoteologi, isu-isu kontemporer, hingga arah masa depan kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi yang utuh bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika pengelolaan pendidikan Islam secara konseptual sekaligus praktis. Lebih jauh, buku ini juga ingin menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam pada abad ke-21 tidak lagi cukup hanya mengandalkan kharisma ataupun pengalaman semata. Seorang pemimpin pendidikan dituntut memiliki visi strategis, kemampuan membaca perubahan, kecakapan mengambil keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang kuat terhadap budaya mutu dan inovasi. Di era transformasi digital, kepemimpinan harus mampu mengelola perubahan secara adaptif tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Buku ini juga menempatkan mutu sebagai roh utama penyelenggaraan pendidikan Islam. Budaya mutu bukan sekadar pemenuhan standar akreditasi ataupun administrasi kelembagaan, melainkan menjadi budaya organisasi yang tumbuh melalui kepemimpinan yang visioner, sistem penjaminan mutu yang efektif, tata kelola yang baik (*good governance*), serta komitmen seluruh warga lembaga terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan budaya mutu yang kuat, lembaga pendidikan Islam akan memiliki daya tahan terhadap perubahan sekaligus mampu menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunannya, buku ini memanfaatkan berbagai referensi ilmiah mutakhir, hasil penelitian, regulasi nasional, praktik terbaik (*best practices*), serta perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas kepemimpinan, penyusunan kurikulum, pelaksanaan penelitian, maupun pengembangan program pengabdian kepada masyarakat.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, antara lain dosen, mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor, kepala madrasah, pimpinan pesantren, rektor dan pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam, pengawas pendidikan, guru, widyaiswara, peneliti, praktisi pendidikan, penyusun kebijakan, hingga para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia maupun di tingkat global.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta lahirnya berbagai pendekatan baru dalam kepemimpinan pendidikan menjadikan kajian ini akan terus memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, serta kontribusi selama proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala ikhtiar yang dilakukan menjadi amal jariyah, memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan, dan menjadi kontribusi nyata dalam membangun pendidikan Islam yang unggul, adaptif, berdaya saing global, berakar kuat pada nilai-nilai Islam, serta mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan Islam dan peradaban bangsa.

Semarang, Juli 2026
Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PARADIGMA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.....	1
1.1 Evolusi Paradigma Pendidikan Islam dalam Kebijakan Nasional	1
1.2 Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Kebijakan Pendidikan Islam	5
1.3 Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Global.....	8
1.4 Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Disrupsi dan Society 5.0	11
1.5 Arah Kebijakan Pendidikan Islam Menuju Indonesia Emas 2045	14
BAB II POLITIK HUKUM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM.....	17
2.1 Politik Hukum Pendidikan Islam di Indonesia	17
2.2 Dinamika Regulasi Madrasah, Pesantren, dan PTKI	20
2.3 <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Pendidikan Islam.....	23
2.4 Desentralisasi, Otonomi, dan Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Islam	26
2.5 Reformasi Tata Kelola Pendidikan Islam di Era Digital.....	28
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	30
3.1 Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan.....	30
3.2 Siklus Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan	33
3.3 <i>Evidence-Based Policy</i> dalam Pendidikan Islam	37
3.4 Analisis Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Analysis</i>).....	39

3.5	Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan.....	41
BAB IV KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS NILAI..... 44		
4.1	Kepemimpinan Qur'ani dan Nabawi dalam Pendidikan	44
4.2	Integrasi Nilai Amanah, Syura, dan Keadilan dalam Kepemimpinan.....	47
4.3	Etika dan Integritas Pemimpin Pendidikan Islam	49
4.4	Kepemimpinan Spiritual dalam Pengembangan Budaya Akademik	51
4.5	Rekonstruksi Kepemimpinan Pendidikan Islam Abad ke-21 ..	53
BAB V TEORI KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN KONTEMPORER 56		
5.1	Transformational Leadership dalam Pendidikan Islam	56
5.2	<i>Instructional Leadership</i> untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran	58
5.3	<i>Adaptive</i> dan <i>Strategic Leadership</i> Menghadapi Perubahan.....	59
5.4	Servant Leadership dan Distributed Leadership dalam Organisasi Pendidikan.....	61
5.5	Integrasi Model Kepemimpinan Modern dengan Nilai-Nilai Islam	63
BAB VI KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN TRANSFORMASI ORGANISASI PENDIDIKAN ISLAM 66		
6.1	Kepemimpinan Visioner dan Manajemen Perubahan	66
6.2	Pengambilan Keputusan Berbasis Data (<i>Data-Driven Leadership</i>)	68
6.3	Manajemen Krisis dan Ketahanan Organisasi Pendidikan.....	70
6.4	Budaya Inovasi dan Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>)	71
6.5	Kepemimpinan Kolaboratif dalam Ekosistem Pendidikan Islam	73
BAB VII KEBIJAKAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 75		
7.1	Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia.....	75

7.2	Integrasi IMTAQ, IPTEK, dan Kompetensi Abad ke-21	77
7.3	<i>Deep Learning</i> dan Pembelajaran Berdiferensiasi.....	78
7.4	Asesmen Autentik dan <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	80
7.5	Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital	82
BAB VIII TRANSFORMASI DIGITAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENDIDIKAN ISLAM.....		84
8.1	Transformasi Digital Lembaga Pendidikan Islam.....	84
8.2	Artificial Intelligence untuk Pembelajaran dan Tata Kelola Pendidikan	85
8.3	<i>AI Governance</i> , Etika Digital, dan Integritas Akademik.....	87
8.4	Big Data dan Learning Analytics dalam Pengambilan Kebijakan	89
8.5	Smart Madrasah, Smart Pesantren, dan <i>Smart Islamic University</i>	90
BAB IX PENDIDIKAN KARAKTER, MODERASI BERAGAMA, DAN KEPEMIMPINAN INKLUSIF		92
9.1	Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter	92
9.2	Moderasi Beragama sebagai Fondasi Pendidikan Islam.....	94
9.3	Pendidikan Multikultural dan Inklusif	95
9.4	Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme di Lembaga Pendidikan	97
9.5	Kepemimpinan Inklusif dalam Membangun Harmoni Sosial..	98
BAB X PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI PENDIDIKAN ISLAM.....		100
10.1	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	100
10.2	<i>Outcome-Based Education (OBE)</i> dan <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i>	102
10.3	Akreditasi sebagai Instrumen Peningkatan Mutu	103
10.4	Benchmarking Nasional dan Internasional.....	105
10.5	Budaya Mutu dalam Pendidikan Islam.....	106
BAB XI INTERNASIONALISASI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN ISLAM		109
11.1	Internasionalisasi Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam	109
11.2	Kolaborasi Akademik Global dan Mobilitas Internasional	111

11.3	World Class Islamic University.....	112
11.4	Kepemimpinan Pendidikan dalam Era Globalisasi	113
11.5	Strategi Meningkatkan Daya Saing Pendidikan Islam	114
BAB XII PENDIDIKAN ISLAM BERKELANJUTAN DAN EKOTEKOLOGI.....		117
12.1	<i>Green Education</i> dalam Perspektif Pendidikan Islam.....	117
12.2	Ekoteologi sebagai Paradigma Pendidikan Berkelanjutan	118
12.3	Kontribusi Pendidikan Islam terhadap SDGs.....	120
12.4	Kepemimpinan Berkelanjutan (<i>Sustainable Leadership</i>)	122
12.5	Pengembangan Green Campus dan Green Madrasah	123
BAB XIII ISU KONTEMPORER KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM.....		125
13.1	Digital Ethics dan Cybersecurity Pendidikan	125
13.2	Pendidikan Islam di Era Society 5.0	126
13.3	<i>Future Skills</i> dan Pengembangan <i>Human Capital</i>	128
13.4	Inovasi Kebijakan Berbasis Data dan Teknologi.....	129
13.5	Tantangan Pendidikan Islam di Tengah Perubahan Global... ..	131
BAB XIV MASA DEPAN KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM		133
14.1	<i>Future Policy</i> Pendidikan Islam di Indonesia	133
14.2	<i>Future Leadership</i> dalam Ekosistem Pendidikan Islam.....	134
14.3	Smart Islamic Education sebagai Model Pendidikan Masa Depan.....	136
14.4	Skenario Pendidikan Islam Menuju Indonesia Emas 2045	138
14.5	Rekomendasi Strategis Penguatan Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	139
DAFTAR PUSTAKA.....		142
GLOSARIUM.....		149
INDEKS.....		158
PROFIL PENULIS.....		160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Evolusi Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia.....	3
Gambar 1.2	Tiga Pilar Landasan Kebijakan Pendidikan Islam	6
Gambar 2.1	Struktur Tata Kelola Pendidikan Islam di Indonesia	19
Gambar 2.2	Delapan Dimensi <i>Good Governance</i> dalam Pendidikan Islam	24
Gambar 3.1	Siklus Analisis Kebijakan Pendidikan Islam	34
Gambar 3.2	Matriks Pengaruh-Kepentingan Pemangku Kepentingan Kebijakan Pendidikan Islam	40
Gambar 4.1	Empat Sifat Kepemimpinan Nabawi sebagai Model Integritas	45
Gambar 5.1	Spektrum Model Kepemimpinan Pendidikan Kontemporer.....	63
Gambar 6.1	Model Manajemen Perubahan dalam Transformasi Organisasi Pendidikan Islam.....	67
Gambar 8.1	Kerangka Tata Kelola Kecerdasan Buatan (<i>AI Governance</i>) dalam Pendidikan Islam.....	87
Gambar 10.1	Siklus PPEPP/PDCA dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Islam	101
Gambar 12.1	Kontribusi Pendidikan Islam Berkelanjutan terhadap Sejumlah Target SDGs	120
Gambar 14.1	Peta Jalan Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam Menuju Indonesia Emas 2045	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Model Kebijakan Pendidikan Islam di Tiga Negara	9
Tabel 3.1	Perbandingan Model Analisis Kebijakan dan Penerapannya dalam Pendidikan Islam	31
Tabel 5.1	Ringkasan Lima Model Kepemimpinan Kontemporer dan Relevansinya bagi Pendidikan Islam	62
Tabel 7.1	Empat Pendekatan Kurikulum dan Pembelajaran Kontemporer dalam Pendidikan Islam	81
Tabel 10.1	Elemen Budaya Mutu dan Integrasinya dengan Nilai Ihsan dalam Pendidikan Islam	107

DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AI	<i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan)
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CQI	<i>Continuous Quality Improvement</i>
EMIS	<i>Education Management Information System</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IMTAQ	Iman dan Takwa
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu
OBE	<i>Outcome-Based Education</i>
PMA	Peraturan Menteri Agama
PP	Peraturan Pemerintah
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan
PPK	Penguatan Pendidikan Karakter
PTKI	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SKB	Surat Keputusan Bersama
SPI	Satuan Pengawasan Internal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>
TPQ	Taman Pendidikan Al-Qur'an
UIN	Universitas Islam Negeri
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>

BAB 1

PARADIGMA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara nilai-nilai keislaman yang telah mengakar dalam masyarakat Nusantara, struktur politik kolonial dan pascakolonial, serta tuntutan modernisasi sistem pendidikan nasional. Bab ini mengurai paradigma yang melandasi arah kebijakan tersebut, mulai dari akar historisnya hingga proyeksinya menuju Indonesia Emas 2045.

1.1 EVOLUSI PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN NASIONAL

Evolusi paradigma kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai pergeseran cara pandang negara terhadap posisi pendidikan Islam, dari entitas yang termarginalkan pada masa kolonial menjadi subsistem yang terintegrasi penuh dalam sistem pendidikan nasional pada era kontemporer. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan terhadap pendidikan Islam bersifat represif dan pengawasan ketat, sebagaimana tercermin dalam Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonnantie*) tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama untuk memperoleh izin mengajar dari pemerintah kolonial (Steenbrink, 2022). Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap potensi pesantren sebagai basis perlawanan terhadap kekuasaan asing.

Memasuki era kemerdekaan, paradigma kebijakan bergeser ke arah pengakuan formal, meskipun masih diwarnai dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi tonggak penting yang menempatkan pendidikan Islam di bawah kelembagaan negara secara resmi (Nata, 2023). Namun demikian, dikotomi kelembagaan antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan madrasah di bawah Kementerian Agama menciptakan kesenjangan mutu dan pengakuan ijazah yang berlangsung selama beberapa dekade.

Titik balik penting terjadi pada tahun 1975 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang menyetarakan ijazah madrasah dengan sekolah umum. Kebijakan ini menandai dimulainya paradigma integrasi, di mana pendidikan Islam mulai diposisikan sebagai bagian yang setara dan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional (Azra, 2023). Paradigma integrasi ini kemudian dikukuhkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit mengakui madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam.

Reformasi tahun 1998 membawa angin perubahan yang signifikan bagi paradigma kebijakan pendidikan Islam. Desentralisasi kekuasaan dan penguatan otonomi daerah turut memengaruhi tata kelola pendidikan Islam, meskipun kewenangan pengelolaan madrasah tetap berada di bawah otoritas pusat melalui Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin mempertegas posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dengan menyebutkan secara eksplisit jalur pendidikan keagamaan sebagai salah satu jalur pendidikan yang sah (Republik Indonesia, 2003).

Pada dekade kedua abad ke-21, paradigma kebijakan pendidikan Islam mengalami pergeseran lebih lanjut menuju apa yang dapat disebut sebagai paradigma transformatif-kontekstual. Paradigma ini ditandai dengan penguatan mutu melalui kebijakan moderasi beragama, penguatan kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi

universitas Islam negeri, serta respons terhadap tuntutan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 (Kementerian Agama RI, 2022). Pergeseran ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan Islam tidak lagi sekadar menjaga otentisitas keislaman, tetapi juga harus mampu bersaing dalam ekosistem pendidikan global yang kompetitif.



Gambar 1. 1 Evolusi Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Steenbrink (2022), Azra (2023), dan Kementerian Agama RI (2022)

Memahami evolusi ini penting bagi para pengambil kebijakan karena setiap fase paradigma meninggalkan jejak struktural yang masih memengaruhi tata kelola pendidikan Islam hingga saat ini. Dualisme kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, misalnya, merupakan warisan historis yang hingga kini masih menjadi tantangan koordinasi kebijakan lintas kementerian (Rahman, 2023). Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu dilandasi oleh pemahaman historis yang utuh agar tidak mengulangi kesalahan paradigma masa lalu.

Kotak 1.1 Tonggak Regulasi Penting

1905: Ordonansi Guru (kontrol kolonial); 1946: Pendirian Kementerian Agama; 1975: SKB Tiga Menteri (penyetaraan ijazah madrasah); 1989: UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas; 2003: UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; 2019: Perubahan status sejumlah IAIN menjadi UIN sebagai penguatan kelembagaan PTKI.

Menariknya, setiap fase evolusi paradigma tersebut tidak sepenuhnya menggantikan fase sebelumnya, melainkan lebih tepat digambarkan sebagai proses akumulatif di mana unsur-unsur lama tetap bertahan berdampingan dengan unsur-unsur baru. Pesantren salaf yang mempertahankan sistem sorogan dan bandongan klasik, misalnya, tetap eksis dan berkembang di tengah hadirnya madrasah modern dan sekolah Islam terpadu yang mengadopsi pendekatan pedagogis kontemporer (Steenbrink, 2022). Fenomena ini menunjukkan karakter khas pendidikan Islam Indonesia yang mampu merawat kesinambungan tradisi sekaligus membuka diri terhadap pembaruan, suatu kondisi yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai modernisasi tanpa westernisasi.

Implikasi penting dari pemahaman evolusi paradigma ini bagi perumus kebijakan kontemporer adalah perlunya pendekatan yang tidak seragam (*one-size-fits-all*) dalam merancang intervensi kebijakan. Kebijakan yang dirancang untuk mendorong modernisasi madrasah negeri di perkotaan belum tentu relevan diterapkan secara identik pada pesantren salaf di pedesaan yang memiliki struktur nilai dan kebutuhan berbeda. Nata (2023) mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kepekaan pembuat kebijakan terhadap keragaman tipologi kelembagaan yang telah terbentuk secara historis tersebut.

Studi historis komparatif juga menunjukkan bahwa negara-negara pascakolonial dengan populasi muslim signifikan, seperti Pakistan dan Mesir, mengalami dinamika dikotomi pendidikan agama-umum yang serupa dengan Indonesia, meskipun dengan corak penyelesaian yang berbeda. Steenbrink (2022) mencatat bahwa keunikan jalur penyelesaian Indonesia melalui SKB Tiga Menteri dan kemudian UU Sisdiknas relatif lebih mulus dibandingkan proses integrasi di sejumlah negara lain yang masih bergulat dengan ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler hingga saat ini, sebuah keunggulan komparatif yang patut terus dipelajari dan dirawat.

1.2 LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

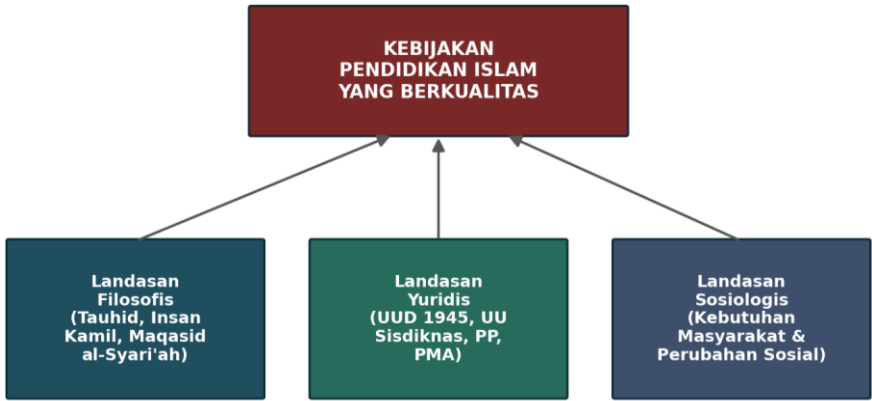
Setiap kebijakan pendidikan Islam yang kokoh harus berpijak pada tiga landasan utama yang saling melengkapi, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiganya berfungsi sebagai fondasi yang menjamin legitimasi, keabsahan hukum, dan relevansi sosial dari setiap kebijakan yang dirumuskan.

Secara filosofis, kebijakan pendidikan Islam berakar pada konsep tauhid sebagai paradigma epistemologis yang menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai spiritual, konsep insan kamil sebagai tujuan akhir pendidikan yang mengintegrasikan dimensi jasmani dan rohani, serta maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka etis dalam perumusan kebijakan (Al-Attas, 2021). Al-Attas menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang beradab (ta'dib), yang memahami dan menempatkan dirinya secara tepat dalam tatanan penciptaan. Perspektif ini memberikan arah filosofis bagi kebijakan agar tidak sekadar berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik.

Landasan yuridis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam (Republik Indonesia, 2007). Landasan yuridis ini memberikan kepastian hukum sekaligus mengikat seluruh pemangku kepentingan untuk tunduk pada norma dan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun landasan sosiologis menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus responsif terhadap dinamika dan kebutuhan riil masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia

memiliki karakteristik sosiologis yang unik, di mana pesantren dan madrasah bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan juga pusat kebudayaan dan struktur sosial masyarakat akar rumput (Mastuhu, 2022). Kebijakan yang mengabaikan aspek sosiologis ini berisiko menimbulkan resistensi dari masyarakat, sebagaimana pernah terjadi pada beberapa kebijakan standarisasi kurikulum yang dianggap kurang mengakomodasi kearifan lokal pesantren.



Gambar 1. 2 Tiga Pilar Landasan Kebijakan Pendidikan Islam

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Al-Attas (2021), Republik Indonesia (2007), dan Mastuhu (1994)

Ketiga landasan ini idealnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara koheren dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Kebijakan yang hanya kuat secara yuridis tetapi lemah secara filosofis berisiko kehilangan ruh dan arah nilai. Sebaliknya, kebijakan yang kaya secara filosofis tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas akan sulit diimplementasikan secara konsisten. Demikian pula, kebijakan yang legal dan filosofis namun tidak mempertimbangkan konteks sosiologis masyarakat berisiko gagal diterima di lapangan (Tilaar & Nugroho, 2021).

"Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang mampu menerjemahkan cita-cita filosofis ke dalam bahasa hukum yang jelas, sekaligus membumi dalam realitas sosial masyarakat yang dilayaninya." (Tilaar & Nugrobo, 2021, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional)

Lebih jauh, landasan filosofis kebijakan pendidikan Islam juga dapat ditelusuri dari konsep rahmatan lil 'alamin, yaitu prinsip bahwa ajaran Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kalangan muslim semata. Prinsip ini memberikan landasan filosofis bagi kebijakan pendidikan Islam yang inklusif, terbuka terhadap dialog lintas agama dan budaya, serta berkontribusi pada kemaslahatan bersama (masalah 'ammah) dalam kehidupan berbangsa yang majemuk (Azra, 2023). Landasan ini menjadi salah satu argumen filosofis utama di balik kebijakan moderasi beragama yang akan dibahas lebih mendalam pada Bab 9.

Pada dimensi yuridis, penting dicatat bahwa kebijakan pendidikan Islam juga tunduk pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga setiap Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan pendidikan Islam harus senantiasa merujuk dan selaras dengan undang-undang di atasnya. Prinsip hierarki ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi dan mencegah tumpang tindih regulasi yang kerap menjadi keluhan di lapangan (Mahfud MD, 2021).

Sementara itu, landasan sosiologis kebijakan pendidikan Islam juga perlu memperhitungkan transformasi struktur sosial masyarakat Indonesia yang terus bergerak, termasuk urbanisasi, perubahan pola keluarga, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Data Kementerian Agama menunjukkan tren peningkatan jumlah santriwati dan mahasiswa PTKI dari tahun ke tahun, yang menuntut kebijakan

pendidikan Islam untuk semakin responsif terhadap isu kesetaraan gender dalam akses dan mutu layanan pendidikan (Rosnani, 2022).

Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan di atas juga perlu dibaca sebagai satu kesatuan yang saling mengunci, bukan sekadar daftar tiga unsur yang berdiri sendiri. Tilaar dan Nugroho (2021) menyebut keterpaduan ketiga landasan ini sebagai syarat legitimasi menyeluruh (*comprehensive legitimacy*) bagi kebijakan pendidikan, di mana kebijakan yang hanya kuat pada satu atau dua landasan namun lemah pada landasan lainnya akan rentan mengalami resistensi implementasi maupun gugatan yudisial di kemudian hari. Prinsip ini menjadi pengingat penting bagi tim perumus kebijakan pendidikan Islam agar senantiasa melakukan uji tiga landasan (*triple-foundation test*) sebelum suatu rancangan kebijakan ditetapkan secara resmi.

1.3 PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN GLOBAL

Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia bersifat khas karena berjalan melalui dua jalur kelembagaan sekaligus, yaitu jalur pendidikan formal yang terintegrasi (madrasah dan PTKI) dan jalur pendidikan keagamaan yang berciri khusus (pesantren dengan pendidikan mu'adalah dan pendidikan diniyah). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengakui kedua jalur ini secara setara, sehingga lulusan madrasah maupun pesantren mu'adalah memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (Republik Indonesia, 2003).

Dalam konteks global, posisi pendidikan Islam Indonesia menunjukkan keunikan tersendiri dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Berbeda dengan beberapa negara Timur Tengah yang menerapkan sistem pendidikan Islam yang lebih sentralistik dan seragam, Indonesia mengembangkan model pluralistik yang mengakomodasi keragaman tradisi keilmuan, mulai dari pesantren salafiyah tradisional, pesantren modern ala Gontor, hingga sekolah Islam terpadu yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran

abad ke-21 (Azra, 2023). Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi perumusan kebijakan yang bersifat nasional.

Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Malaysia mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih terstandardisasi melalui Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan yang berada di bawah kendali langsung pemerintah federal (Rosnani, 2022). Sementara itu, Turki menempuh jalur yang berbeda dengan mengembangkan sekolah Imam Hatip sebagai model integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum di bawah kontrol negara yang ketat. Perbandingan ini memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada model tunggal yang dapat diterapkan secara seragam; setiap negara perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks historis, sosial, dan politiknya masing-masing.

Tabel 1. 1 Perbandingan Model Kebijakan Pendidikan Islam di Tiga Negara

Aspek	Indonesia	Malaysia	Turki
Model Kelembagaan	Pluralistik (madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu)	Terstandardisasi (Sekolah Agama Rakyat/Bantuan Kerajaan)	Terpusat (Sekolah Imam Hatip)
Otoritas Pengelola	Kementerian Agama & Kementerian Pendidikan	Kementerian Pendidikan Federal	Kementerian Pendidikan Nasional (Diyagnet terlibat pada kurikulum agama)
Orientasi Kurikulum	Integrasi IMTAQ-IPTEK dengan	Integrasi nasional yang terstandardisasi	Integrasi dengan kontrol negara ketat

Aspek	Indonesia	Malaysia	Turki
	otonomi pesantren		

Sumber: Diolah oleh penulis dari Azra (2023) dan Rosnani (2022).

Dalam kerangka pendidikan global, tantangan terbesar bagi pendidikan Islam Indonesia adalah bagaimana mempertahankan otentisitas nilai-nilai keislaman sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di tingkat internasional. Fenomena mobilitas akademik global, pengakuan kredensial lintas negara, dan tuntutan standar mutu internasional menuntut PTKI untuk terus meningkatkan kualitas akademik tanpa kehilangan jati diri keislamannya (Hefner, 2023).

Posisi pendidikan Islam Indonesia dalam peta global juga semakin diperhitungkan seiring meningkatnya minat mahasiswa asing untuk menempuh studi Islam di Indonesia, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan sebagian negara Timur Tengah. Fenomena ini didorong oleh reputasi Indonesia sebagai laboratorium hidup Islam moderat yang berhasil merajut harmoni antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip demokrasi dan kebinekaan (Hefner, 2023). Beberapa PTKI, seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah menjadi rujukan studi Islam Nusantara bagi kalangan akademisi internasional, sebuah aset diplomasi pendidikan yang perlu terus dikembangkan melalui kebijakan internasionalisasi yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 11.

Namun demikian, posisi strategis ini juga menuntut kesiapan kelembagaan yang memadai, termasuk ketersediaan program studi berbahasa Inggris atau Arab, sistem pengakuan kredit lintas negara (*credit transfer system*), serta kualitas dosen yang mumpuni secara akademik maupun keislaman. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa proporsi PTKI yang telah memiliki program internasional masih relatif terbatas dibandingkan total keseluruhan PTKI di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif untuk mempercepat internasionalisasi pada

lembaga-lembaga yang memiliki potensi namun masih terkendala sumber daya (Kementerian Agama RI, 2022).

Perbandingan model kebijakan pendidikan Islam antarnegara sebagaimana diuraikan di atas juga mengajarkan pentingnya kesadaran akan jalur ketergantungan (*path dependency*) dalam perumusan kebijakan. Hefner (2023) mencatat bahwa setiap negara membawa warisan struktural dari sejarah kebijakannya masing-masing, sehingga adopsi kebijakan dari satu negara ke negara lain tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa penyesuaian terhadap konteks kelembagaan yang telah terbentuk. Kesadaran ini penting agar kebijakan pendidikan Islam Indonesia tidak jatuh pada godaan meniru kebijakan negara lain secara mentah tanpa mempertimbangkan keunikan jalur historisnya sendiri.

1.4 TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA DISRUPSI DAN SOCIETY 5.0

Era disrupsi yang ditandai oleh percepatan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan membawa tantangan mendasar bagi kebijakan pendidikan Islam. Konsep Society 5.0 yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang menggambarkan masyarakat yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik secara mulus untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pemanfaatan teknologi (Fukuyama, 2021). Bagi pendidikan Islam, era ini menuntut redefinisi terhadap kompetensi yang harus dimiliki lulusan, tidak hanya literasi keagamaan tetapi juga literasi digital, data, dan teknologi.

Tantangan pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital antara lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Banyak pesantren dan madrasah di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, sehingga berisiko semakin tertinggal dalam transformasi digital pendidikan (Kementerian Agama RI, 2024). Kesenjangan ini apabila tidak diatasi secara serius berpotensi memperlebar jurang mutu antarlembaga pendidikan Islam.

Tantangan kedua berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Banyak guru dan ustaz di lingkungan pendidikan Islam belum memiliki

literasi digital yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran secara efektif (Warsah et al., 2022). Kebijakan pengembangan kapasitas guru perlu dirancang secara masif dan berkelanjutan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada pengadaan perangkat keras, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas pedagogis-digital tenaga pendidik.

Tantangan ketiga adalah persoalan etika digital dan integritas akademik. Kemudahan akses informasi melalui internet dan kehadiran teknologi kecerdasan buatan generatif memunculkan risiko baru seperti plagiarisme, penyebaran misinformasi keagamaan, dan potensi disrupsi terhadap otoritas keilmuan tradisional dalam Islam (Rahman, 2023). Kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu merumuskan pedoman etika digital yang jelas, termasuk bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan proses pembentukan karakter dan kedalaman spiritual peserta didik.

Tantangan keempat adalah relevansi kurikulum di tengah perubahan cepat kebutuhan pasar kerja. *World Economic Forum* (2025) memproyeksikan bahwa hampir seperlima keterampilan kerja saat ini akan mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun ke depan akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya membekali peserta didik dengan kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi teknologi agar lulusannya tetap kompetitif di pasar kerja global

Kotak 1.2 Empat Tantangan Utama Era Society 5.0 bagi Pendidikan Islam

(1) Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah; (2) Kesiapan literasi digital tenaga pendidik; (3) Etika digital dan integritas akademik di tengah maraknya kecerdasan buatan generatif; (4) Relevansi kurikulum terhadap kebutuhan keterampilan masa depan.

Tantangan kelima yang tidak kalah penting adalah potensi disrupsi terhadap otoritas keilmuan tradisional dalam Islam. Selama berabad-abad, transmisi ilmu keagamaan di lingkungan pesantren berlangsung melalui rantai sanad keilmuan yang menjamin validitas dan kredibilitas ajaran yang disampaikan dari guru kepada murid. Kehadiran mesin pencari, media sosial, dan chatbot berbasis kecerdasan buatan generatif memungkinkan siapa pun mengakses informasi keagamaan secara instan, tanpa melalui proses tabayyun (verifikasi) dan sanad keilmuan yang semestinya (Rahman, 2023). Fenomena ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang dangkal, parsial, bahkan keliru, jika tidak diimbangi dengan literasi digital keagamaan yang memadai di kalangan generasi muda muslim.

Menariknya, di tengah tantangan tersebut, era disrupsi juga membuka peluang besar bagi pendidikan Islam untuk memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran melalui platform digital. Sejumlah pesantren telah berhasil mengembangkan kanal pembelajaran daring yang menjangkau ribuan santri dari berbagai penjuru dunia, sebuah lompatan yang mustahil dicapai melalui metode pembelajaran konvensional semata (Warsah et al., 2022). Kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu secara cerdas memanfaatkan peluang ini, sembari tetap menjaga kualitas dan otentisitas proses pembelajaran keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama pesantren.

Merespons tantangan-tantangan tersebut, kebijakan pendidikan Islam perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif-transformatif. Hal ini berarti kebijakan tidak hanya merespons persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga secara proaktif merancang skenario masa depan dan menyiapkan lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi perubahan yang belum sepenuhnya dapat diprediksi (Suyanto, 2024).

Selain empat tantangan utama yang telah diuraikan, era disrupsi juga menghadirkan persoalan kesenjangan generasi (*generational gap*) dalam memahami dan merespons teknologi, di mana generasi guru senior sering kali memiliki kesenjangan literasi digital yang signifikan dibandingkan peserta didik yang tumbuh sebagai digital native. Warsah dan kolega (2022) menekankan pentingnya program mentoring terbalik (*reverse mentoring*), di

mana peserta didik atau guru muda yang lebih melek digital turut membimbing guru senior dalam pemanfaatan teknologi, sebagai strategi mengatasi kesenjangan generasi ini secara kolaboratif dan saling menghargai, alih-alih menempatkan guru senior semata sebagai pihak yang harus dilatih secara satu arah.

1.5 ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah menetapkan target besar berupa Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi, sumber daya manusia unggul, dan pembangunan yang berkelanjutan pada saat memperingati satu abad kemerdekaan. Pendidikan Islam, dengan jangkauannya yang luas hingga ke pelosok negeri melalui jaringan madrasah dan pesantren, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut, khususnya dalam mencetak generasi yang unggul secara intelektual sekaligus kokoh secara moral-spiritual (Bappenas, 2024).

Arah kebijakan pendidikan Islam menuju 2045 perlu difokuskan pada beberapa agenda strategis. Pertama, penguatan mutu dan pemerataan akses pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar kesenjangan mutu antarlembaga dapat diminimalkan. Kedua, integrasi yang lebih mendalam antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sejalan dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang digagas oleh Al-Faruqi (1982) maupun konsep integrasi-interkoneksi keilmuan yang dikembangkan di lingkungan UIN di Indonesia.

Ketiga, penguatan tata kelola kelembagaan melalui digitalisasi administrasi, penguatan sistem penjaminan mutu internal, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Keempat, penguatan kepemimpinan transformatif di seluruh jenjang, mulai dari kepala madrasah, pengasuh pesantren, hingga rektor PTKI, agar mampu menggerakkan perubahan secara efektif di tengah dinamika zaman (Machali & Hidayat, 2022). Kelima, penguatan moderasi

beragama sebagai fondasi untuk mencetak generasi muslim Indonesia yang toleran, inklusif, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat global yang plural.

1. Pemerataan akses dan mutu pendidikan Islam di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.
2. Integrasi keilmuan Islam dengan sains dan teknologi modern secara mendalam dan sistematis.
3. Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital dan akuntabel.
4. Penguatan kepemimpinan transformatif di seluruh jenjang lembaga pendidikan Islam.
5. Penguatan moderasi beragama sebagai fondasi kebangsaan dan kemanusiaan global.

Pencapaian agenda-agenda strategis tersebut memerlukan sinergi lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta dunia usaha dan industri. Tanpa sinergi yang kuat, agenda besar menuju Indonesia Emas 2045 berisiko berjalan secara parsial dan tidak optimal (Suyanto, 2024). Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan mengurai secara lebih mendalam bagaimana politik hukum, tata kelola, analisis kebijakan, hingga kepemimpinan dapat dirancang secara sinergis untuk mewujudkan visi besar tersebut.

Perumusan arah kebijakan menuju 2045 juga perlu mempertimbangkan proyeksi bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada periode 2030-2035, ketika proporsi penduduk usia produktif berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah demografi bangsa. Lembaga pendidikan Islam, yang menaungi puluhan juta peserta didik di seluruh jenjang, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bonus demografi ini benar-benar menjadi bonus dan bukan beban, melalui penyiapan generasi yang produktif, berdaya saing, sekaligus berkarakter kuat (Bappenas, 2024). Kegagalan menyiapkan kualitas sumber daya manusia pada periode krusial ini berisiko menjadikan bonus demografi sebagai peluang yang terlewatkan begitu saja.

Selain itu, arah kebijakan pendidikan Islam ke depan juga perlu memperhatikan dimensi pembiayaan yang berkelanjutan. Selama ini, sebagian besar pesantren dan madrasah swasta mengandalkan sumber pendanaan mandiri dari masyarakat, yang membuat kapasitas pengembangan mutu sangat bervariasi antarlembaga. Skema pembiayaan inovatif, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, kemitraan dengan filantropi Islam, serta optimalisasi dana abadi pendidikan (*endowment fund*), perlu terus didorong sebagai alternatif pembiayaan di luar skema bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas (Machali & Hidayat, 2022). Diversifikasi sumber pembiayaan ini penting untuk menjamin keberlanjutan mutu pendidikan Islam dalam jangka panjang, tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi anggaran negara.

BAB II

POLITIK HUKUM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM

Politik hukum menentukan arah, bentuk, dan isi regulasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam, sementara tata kelola menentukan bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan menjadi praktik penyelenggaraan yang efektif, transparan, dan akuntabel di lapangan. Bab ini membahas keterkaitan erat antara kedua ranah tersebut dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

2.1 POLITIK HUKUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Politik hukum pendidikan Islam dapat dipahami sebagai arah kebijakan yang digunakan negara dalam merumuskan, menetapkan, dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam. Mahfud MD (2021) mendefinisikan politik hukum sebagai garis kebijakan resmi yang dijadikan dasar dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks pendidikan Islam, politik hukum tercermin dari bagaimana negara mengatur relasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, antara otoritas pusat dan daerah, serta antara negara dan lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat seperti pesantren.

Sepanjang sejarah, politik hukum pendidikan Islam di Indonesia mengalami pergeseran dari watak segregatif pada masa kolonial menuju watak akomodatif-integratif pada masa modern. Pada masa awal kemerdekaan, politik hukum bercorak akomodatif namun belum

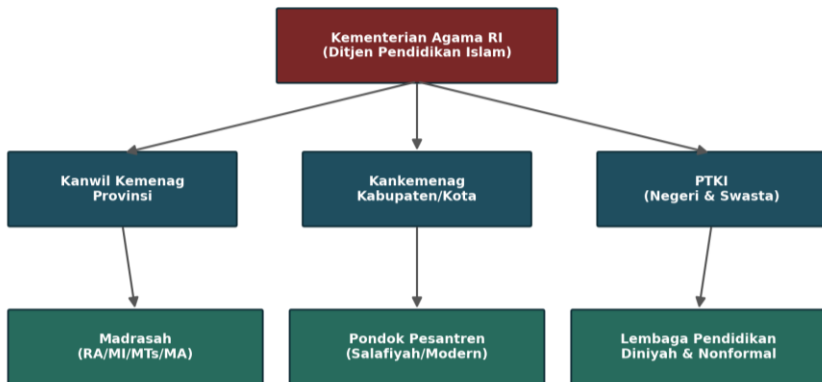
sepenuhnya integratif, di mana pendidikan Islam diakui namun tetap dikelola secara terpisah dari sistem pendidikan umum melalui Kementerian Agama. Pergeseran signifikan terjadi ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengintegrasikan pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, sebagai satu kesatuan sistem pendidikan nasional yang tidak terpisahkan (Republik Indonesia, 2003).

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi tonggak politik hukum berikutnya yang memberikan pengakuan lebih spesifik terhadap pesantren, madrasah diniyah, dan pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari jalur pendidikan keagamaan yang sah secara hukum. Puncak dari politik hukum akomodatif ini terwujud melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan dan rekognisi negara secara komprehensif terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2019). Undang-undang ini juga memperkenalkan prinsip kemandirian pesantren, yang berarti negara memberikan pengakuan tanpa mengintervensi secara berlebihan otonomi keilmuan dan kelembagaan pesantren.

Dinamika politik hukum ini tidak lepas dari kontestasi kepentingan antaraktor, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, serta pengasuh pesantren yang selama ini menjaga tradisi kemandirian kelembagaan. Bush dan Nuh (2023) mencatat bahwa perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa diwarnai oleh negosiasi antara kepentingan negara untuk melakukan standardisasi mutu dan kepentingan masyarakat sipil keislaman untuk mempertahankan otonomi dan kearifan lokal kelembagaan.

Kotak 2.1 Empat Pilar Regulasi Utama Pendidikan Islam

UU No. 20/2003 (Sisdiknas); UU No. 55/2007 (Pendidikan Agama dan Keagamaan); UU No. 18/2019 (Pesantren); serta berbagai Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur teknis penyelenggaraan madrasah dan PTKI.



Gambar 2. 1 Struktur Tata Kelola Pendidikan Islam di Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan struktur organisasi
Kementerian Agama RI (2024)

Salah satu ciri khas politik hukum pendidikan Islam di Indonesia adalah pengakuan terhadap prinsip kemandirian (*independence*) lembaga pendidikan berbasis masyarakat, khususnya pesantren, yang secara historis tumbuh dari inisiatif masyarakat jauh sebelum negara hadir mengatur pendidikan secara formal. Prinsip ini membedakan politik hukum pendidikan Islam Indonesia dengan sejumlah negara lain yang cenderung menerapkan kontrol negara yang lebih ketat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Choirul Fuad Yusuf (dalam Nata, 2023) menyebut relasi negara dan pesantren di Indonesia sebagai model kemitraan asimetris, di mana negara memberikan pengakuan dan dukungan tanpa sepenuhnya mengambil alih otonomi kelembagaan yang telah terbangun selama berabad-abad.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (2021). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education* (Cetakan ulang). International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Faruqi, I. R. (2021). *Islamization of knowledge: General principles and workplan* (Edisi revisi). International Institute of Islamic Thought.
- Altbach, P. G., & de Wit, H. (2023). *Internationalization of higher education in a fractured world*. Johns Hopkins University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2023). Collaborative governance in theory and practice: A decade in review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 245-265.
- Azra, A. (2023). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan abad ke-21*. Kencana Prenada Media Group.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2023). *Multicultural education: Issues and perspectives* (Edisi ke-10). Wiley.
- Bappenas. (2024). *Visi Indonesia 2045: Berdaulat, maju, adil, dan makmur* (Pemutakhiran). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2022). *Transformational leadership* (Edisi ke-3, cetakan ulang). Routledge.
- Bhui, K., & Jones, E. (2023). Preventing violent extremism in educational settings: A review of evidence. *Journal of Community Psychology*, 51(3), 987-1005.
- Bishop, P., & Hines, A. (2023). *Teaching about the future: Policy foresight for public institutions* (Edisi ke-2). Palgrave Macmillan.

- Boin, A., & Hart, P. (2023). *The politics of crisis management: Public leadership under pressure* (Edisi ke-3). Cambridge University Press.
- Bush, T., & Nuh, M. (2023). Educational leadership and management in Indonesia: Islamic and secular perspectives revisited. *Educational Management Administration & Leadership*, 51(4), 887-905.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2022). *The self-managing school in the digital era*. Routledge.
- Camp, R. C., & Rassam, C. (2023). *Benchmarking: The search for best practices that lead to superior performance* (Edisi diperbarui). ASQ Quality Press.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (2022). The garbage can model revisited: Ambiguity and choice in contemporary organizations. *Administrative Science Quarterly*, 67(1), 45-63.
- Dunn, W. N. (2022). *Public policy analysis: An integrated approach* (7th ed.). Routledge.
- Edmondson, A. C. (2023). *The fearless organization: Creating psychological safety for learning, innovation, and growth* (Edisi diperbarui). Wiley.
- Etzioni, A. (2021). Mixed-scanning revisited: A third approach to decision-making in complex systems. *Public Administration Review*, 81(3), 385-397.
- Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2023). Servant leadership: A systematic review and call for future research, revisited. *The Leadership Quarterly*, 34(1), 101-125.
- Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2023). *Managing for quality and performance excellence* (Edisi ke-11). Cengage Learning.
- Foltz, R. C. (2023). *Islam and ecology: A bestowed trust* (Edisi diperbarui). Harvard University Press.

- Freeman, R. E. (2024). *Strategic management: A stakeholder approach* (Edisi peringatan 40 tahun). Cambridge University Press.
- Fry, L. W., & Kriger, M. (2023). Towards a theory of being-centered leadership: Spiritual leadership revisited. *Human Relations*, 76(4), 601-625.
- Fukuyama, M. (2021). *Society 5.0: Aiming for a new human-centered society* (Edisi diperbarui). Japan Spotlight, 30, 47-52.
- Fullan, M., & Quinn, J. (2023). *Deep learning: Engage the world, change the world* (Edisi ke-2). Corwin Press.
- Hallinger, P., & Wang, W. C. (2023). *Assessing instructional leadership: A global perspective* (Edisi ke-2). Springer.
- Hargreaves, A., & Fink, D. (2023). *Sustainable leadership in education revisited*. Jossey-Bass.
- Harvey, L., & Green, D. (2023). Defining quality in higher education: A contemporary reassessment. *Quality in Higher Education*, 29(1), 9-34.
- Head, B. W. (2023). Toward more "evidence-informed" policy making in the post-pandemic era. *Public Administration Review*, 83(2), 472-490.
- Hefner, R. W. (2023). *Making modern Muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia* (Edisi diperbarui). University of Hawai'i Press.
- Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2023). *The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world* (Edisi diperbarui). Harvard Business Review Press.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Kurikulum madrasah: Kerangka dasar dan struktur kurikulum* (Pemutakhiran). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

- Kementerian Agama RI. (2024). Laporan kinerja transformasi digital pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kingdon, J. W. (2023). *Agendas, alternatives, and public policies* (Edisi diperbarui). Routledge.
- Knight, J., & de Wit, H. (2023). Internationalization of higher education: Concepts and rationales revisited. *Journal of Studies in International Education*, 27(2), 115-134.
- Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2023). *Choosing strategies for change* (Edisi diperbarui). Harvard Business Review Press.
- Lindblom, C. E. (2022). Revisiting "the science of muddling through" in an age of complexity. *Public Administration Review*, 82(4), 79-92.
- Luckin, R., & Cukurova, M. (2023). Designing educational technologies in the age of AI: A framework for evidence-based AI literacy. *British Journal of Educational Technology*, 54(6), 1721-1744.
- Machali, I., & Hidayat, A. (2022). *The handbook of Islamic education management: From theory to practice* (Edisi ke-2). UIN Sunan Kalijaga Press.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik hukum di Indonesia* (Cetakan ke-8). Rajawali Pers.
- Marsh, J. A., & Farrell, C. C. (2023). How leaders can support teachers with data-driven decision making. *Educational Management Administration & Leadership*, 51(1), 45-63.
- Mastuhu. (2022). *Dinamika sistem pendidikan pesantren di era kontemporer*. INIS.
- Mendelow, A. L. (2021). Environmental scanning and stakeholder salience: A contemporary reassessment. *Journal of Strategic Management Studies*, 14(2), 55-70.

- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (2022). Toward a theory of stakeholder identification and salience: A twenty-year retrospective. *Academy of Management Review*, 47(3), 853-880.
- Nata, A. (2023). Sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Rajawali Pers.
- Nishii, L. H., & Leroy, H. (2023). A multi-level framework of inclusive leadership in organizations. *Group & Organization Management*, 48(1), 5-38.
- Rahman, F. (2023). Reformasi birokrasi dan tata kelola digital pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 8(1), 112-131.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Rosnani, H. (2022). Islamic education and religious pluralism: Managing diversity in a post-pandemic world. *IIUM Journal of Educational Studies*, 10(1), 1-22.
- Rowe, W. G. (2023). Creating wealth in organizations: The role of strategic leadership revisited. *Academy of Management Perspectives*, 37(2), 210-228.

- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (2021). The implementation process reconsidered: Iterative dynamics in public policy. *Policy Studies Journal*, 49(2), 310-330.
- Salmi, J. (2023). The challenge of establishing world-class universities (Edisi diperbarui). World Bank Publications.
- Senge, P. M., & Kim, D. H. (2023). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization (Edisi ke-3). Currency/Doubleday.
- Shihab, M. Q. (2023). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Edisi revisi). Lentera Hati.
- Siemens, G., & Baker, R. S. J. d. (2023). Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration, a decade on. *Journal of Learning Analytics*, 10(1), 1-18.
- Simon, H. A. (2023). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations (Edisi anotasi ke-5). Free Press.
- Spillane, J. P., & Kim, C. M. (2022). Distributed leadership in schools: A social network approach revisited. *Educational Administration Quarterly*, 58(4), 611-640.
- Steenbrink, K. A. (2022). Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern (Edisi revisi). LP3ES.
- Sterling, S., & Huckle, J. (2023). Education for sustainability (Edisi diperbarui). Routledge.
- Suyanto. (2024). Kebijakan pendidikan di era disrupsi dan kecerdasan buatan. Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2021). Kebijakan pendidikan: Pengantar memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik (Cetakan ulang). Pustaka Pelajar.

- Tomlinson, C. A., & Moon, T. R. (2023). Differentiation and classroom assessment (Edisi ke-2). ASCD.
- Uhl-Bien, M., & Arena, M. (2023). Complexity leadership: Enabling people and organizations for adaptability. *Organizational Dynamics*, 52(1), 100-118.
- UNESCO. (2023). Guidance for generative AI in education and research. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations Development Programme. (2023). Governance for sustainable human development in education (Laporan pemutakhiran). UNDP Policy Document.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2022). The policy implementation process: A conceptual framework revisited. *Administration & Society*, 54(6), 445-470.
- Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2023). From information security to cyber security in education: A contemporary review. *Computers & Security*, 124, 102-118.
- Warsah, I., Morganna, R., Uyun, M., Hamengkubuwono, & Afandi, M. (2022). The impact of collaborative learning on learners' critical thinking skills. *International Journal of Instruction*, 15(1), 443-462.
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2023). Understanding by design and authentic assessment (Edisi diperbarui). ASCD.
- World Economic Forum. (2025). Future of jobs report 2025. World Economic Forum.
- Young, E., & Quinn, L. (2023). Writing effective public policy papers: A guide for policy advisers (Edisi diperbarui). Open Society Institute / Local Government and Public Service Reform Initiative.

GLOSARIUM

Adaptive Leadership. Kepemimpinan adaptif; pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan membedakan tantangan teknis dan tantangan adaptif serta menavigasi organisasi di tengah ketidakpastian.

Akreditasi. Proses evaluasi eksternal yang menilai kelayakan dan mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi yang berwenang.

Amanah. Nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan Islam, mencakup pengelolaan sumber daya secara jujur dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bahtsul Masail. Tradisi forum diskusi kolektif di lingkungan pesantren untuk membahas persoalan hukum Islam kontemporer secara metodologis dan argumentatif.

Bandongan. Metode pembelajaran klasik di pesantren di mana santri menyimak penjelasan kiai atas suatu kitab secara berkelompok.

Blended Learning. Pembelajaran hibrida yang memadukan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring secara terstruktur.

Bonus Demografi. Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif suatu negara berada pada titik tertinggi, memberikan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi jika diimbangi kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Change Management. Manajemen perubahan; pendekatan sistematis untuk mengelola transisi organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan.

Collaborative Governance. Tata kelola kolaboratif; proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara formal dan deliberatif.

Continuous Quality Improvement (CQI). Peningkatan mutu berkelanjutan; siklus perbaikan mutu yang tidak pernah berhenti pada satu pencapaian target tertentu.

Dashboard Kebijakan. Platform visualisasi data yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk mendukung pengambilan kebijakan secara real-time.

Data-Driven Leadership. Kepemimpinan berbasis data; pendekatan kepemimpinan yang menekankan penggunaan data dan bukti empiris sebagai basis pengambilan keputusan.

Deep Learning (Pedagogi). Pendekatan pembelajaran mendalam yang mendorong peserta didik memahami konsep secara utuh dan mampu mentransfer pengetahuan ke konteks baru, berbeda dari istilah serupa dalam kecerdasan buatan.

Digital Champion. Individu dalam organisasi yang berperan sebagai motor penggerak dan penyokong utama transformasi digital.

Diniyah. Jalur pendidikan keagamaan Islam nonformal yang berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama, seperti Al-Qur'an dan akhlak.

Distributed Leadership. Model kepemimpinan yang mendistribusikan kewenangan kepada berbagai individu dalam organisasi sesuai kompetensi masing-masing, tidak terpusat pada satu figur.

Early Warning System. Sistem peringatan dini yang mengidentifikasi peserta didik berisiko mengalami penurunan capaian akademik atau putus sekolah.

Ekoteologi. Cabang kajian yang mengeksplorasi hubungan antara teologi agama dengan isu-isu lingkungan, merumuskan landasan etis-religius bagi tanggung jawab manusia terhadap alam.

EMIS (Education Management Information System). Sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan Kementerian Agama untuk pendataan madrasah secara nasional.

Evidence-Based Policy. Pendekatan perumusan kebijakan yang menekankan penggunaan data dan bukti empiris yang valid pada setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak.

Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah). Cabang fikih yang membahas tanggung jawab dan etika manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam.

Fiqh al-Bi'ah. Fikih lingkungan; kajian hukum Islam yang membahas tanggung jawab dan etika manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Foresight Kebijakan. Kemampuan pembuat kebijakan untuk secara sistematis mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan dan merancang kebijakan yang tangguh menghadapi berbagai skenario tersebut.

Good Governance. Prinsip tata kelola yang baik mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsivitas, dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi.

Green Financing. Skema pembiayaan hijau yang diarahkan khusus untuk mendanai inisiatif ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan.

Hidden Curriculum. Kurikulum tersembunyi; nilai, sikap, dan norma yang dipelajari peserta didik secara implisit melalui pengalaman dan interaksi sosial di lingkungan pendidikan, bukan melalui pengajaran eksplisit.

Ihsan. Konsep beribadah dan bekerja dengan kesadaran senantiasa diawasi oleh Tuhan, mendorong kinerja terbaik tanpa memerlukan pengawasan eksternal yang ketat.

Ijtihad. Upaya sungguh-sungguh seorang ahli hukum Islam untuk merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat, relevan sebagai analogi kreativitas dalam pendidikan.

IMTAQ-IPTEK. Singkatan dari Iman dan Takwa-Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; prinsip integrasi antara nilai keagamaan dengan sains dan teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam.

Inclusive Leadership. Kepemimpinan inklusif; kemampuan pemimpin menghargai dan memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan organisasi.

Insan Kamil. Konsep manusia paripurna dalam pendidikan Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial.

Instructional Leadership. Model kepemimpinan yang berfokus pada peran pemimpin sekolah sebagai penggerak utama peningkatan mutu proses belajar-mengajar.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Gagasan yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus senantiasa dilandasi kesadaran ketuhanan yang mengarahkan pemanfaatannya untuk kemaslahatan.

Kaderisasi Kepemimpinan. Proses sistematis penyiapan calon pemimpin masa depan suatu organisasi melalui pembinaan dan pengalaman bertahap.

Khalifah fil Ardh. Konsep manusia sebagai pengemban amanah Tuhan untuk memakmurkan bumi, menjadi landasan filosofis kepemimpinan dan tanggung jawab ekologis dalam Islam.

Kitab Kuning. Sebutan untuk kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi rujukan utama pembelajaran di pesantren tradisional.

Learning Analytics. Disiplin yang memanfaatkan data pendidikan dalam skala besar untuk memahami dan mengoptimalkan proses belajar serta lingkungan pembelajaran.

Learning Management System (LMS). Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyampaikan program pembelajaran secara digital.

Learning Organization. Organisasi pembelajar; organisasi yang secara berkelanjutan memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang diinginkan melalui pembelajaran kolektif.

Madrasah Mu'adalah. Skema penyetaraan yang memberikan pengakuan formal negara terhadap pendidikan pesantren yang memadukan kitab kuning klasik dengan kompetensi kontemporer.

Maqasid al-Syari'ah. Tujuan-tujuan syariat Islam yang menjadi kerangka etis dalam perumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.

Maslahah 'Ammah. Kemaslahatan atau kepentingan bersama yang menjadi orientasi utama dalam perumusan kebijakan publik dalam perspektif Islam.

Mixed Scanning. Model analisis kebijakan yang memadukan pendekatan rasional komprehensif untuk keputusan fundamental dengan pendekatan inkremental untuk keputusan teknis.

Mizan. Konsep keseimbangan dalam Islam yang menjadi prinsip fundamental penciptaan, relevan sebagai landasan etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Moderasi Beragama (Wasathiyyah). Cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara jalan tengah, menghindari sikap ekstrem baik radikalisme maupun liberalisme yang melampaui batas ajaran agama.

Muhasabah. Introspeksi diri; praktik refleksi rutin dalam tradisi Islam yang relevan diadaptasi sebagai evaluasi diri kepemimpinan.

Niche Excellence. Strategi fokus pada bidang keunggulan spesifik suatu institusi, alih-alih berupaya unggul di seluruh bidang secara bersamaan.

Outcome-Based Education (OBE). Pendekatan pendidikan yang merancang mundur seluruh proses pembelajaran dari capaian pembelajaran (learning outcomes) yang telah ditetapkan sejak awal.

Policy Foresight. Kemampuan pembuat kebijakan mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan secara sistematis untuk merancang kebijakan yang tangguh.

PPEPP. Singkatan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Psychological Safety. Keamanan psikologis; kondisi di mana anggota organisasi merasa aman mengajukan gagasan, bertanya, atau mengakui kesalahan tanpa rasa takut.

Rahmatan lil 'Alamin. Prinsip bahwa ajaran Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, menjadi landasan filosofis bagi kebijakan pendidikan Islam yang inklusif.

Reverse Mentoring. Mentoring terbalik; praktik ketika individu yang lebih muda atau lebih melek teknologi membimbing individu senior dalam suatu keterampilan.

Scenario Planning. Metode perencanaan yang menyusun beberapa skenario masa depan berbeda untuk mempersiapkan kesiapan strategis organisasi.

School-Based Management. Manajemen berbasis sekolah; pendekatan yang melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada level satuan pendidikan.

Servant Leadership. Kepemimpinan melayani; model kepemimpinan yang menekankan esensi kepemimpinan sebagai pelayanan terhadap kebutuhan pengikut terlebih dahulu.

Siyasah Syar'iyah. Fikih politik dan kepemimpinan dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan sesuai syariat.

Smart Islamic Education. Model pendidikan Islam masa depan yang mengintegrasikan kecerdasan teknologi, kecerdasan tata kelola, dan kecerdasan spiritual secara harmonis.

Society 5.0. Konsep masyarakat yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik secara mulus untuk menyelesaikan persoalan sosial melalui pemanfaatan teknologi.

Sorogan. Metode pembelajaran individual di pesantren tradisional, santri membaca kitab di hadapan kiai secara personal.

Spiritual Leadership. Kepemimpinan spiritual; pendekatan kepemimpinan yang menekankan dimensi transenden dalam memotivasi dan menggerakkan anggota organisasi.

SPMI. Sistem Penjaminan Mutu Internal; mekanisme yang dikembangkan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar.

Stakeholder Analysis. Metode sistematis untuk mengidentifikasi individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap suatu kebijakan.

Syura. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menjadi landasan kepemimpinan partisipatif dalam Islam.

Ta'dib. Konsep pembentukan manusia beradab dalam pendidikan Islam menurut Al-Attas, yang menekankan penempatan diri secara tepat dalam tatanan penciptaan.

Tabayyun. Prinsip verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran, relevan sebagai literasi digital-keagamaan di era informasi.

Tafakkur. Perenungan mendalam terhadap ciptaan Tuhan, relevan sebagai landasan penguatan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan Islam.

Tafsir. Penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metodologi keilmuan tertentu.

Tazkiyatun Nafs. Penyucian jiwa; proses pembersihan diri secara spiritual yang menjadi bagian penting kepemimpinan spiritual di lingkungan pesantren.

Transformational Leadership. Kepemimpinan transformasional; gaya kepemimpinan yang menginspirasi pengikut melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi.

Ummatan Wasathan. Konsep umat pertengahan dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan teologis bagi prinsip moderasi beragama.

Wakaf Produktif. Skema wakaf yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, termasuk pembiayaan pendidikan Islam dan energi terbarukan.

Wasathiyyah. Istilah Arab untuk moderasi atau jalan tengah, menjadi akar konsep moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan Islam Indonesia.

Whistleblowing System. Sistem pelaporan pelanggaran yang melindungi identitas pelapor, digunakan untuk memperkuat integritas organisasi.

World Class University. Perguruan tinggi yang diakui secara global karena keunggulan riset, kualitas pengajaran, dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat.

INDEKS

A

AI Governance, x, xii, 87
Akreditasi, x, xiv, 21, 100, 103,
104, 105, 149
Akuntabilitas, viii, xiv, 25, 26,
27, 107
Amanah, ix, 46, 47, 48, 149
Analisis Pemangku
Kepentingan, viii, 39
Asesmen Autentik, x, 80, 81

B

Bahtsul Masail, 149
Big Data, x, 89
Bonus Demografi, 149
Budaya Inovasi, ix, 71
Budaya Mutu, iv, x, xiii, 106, 107

D

Deep Learning (Pedagogi), 150
Desentralisasi, viii, 2, 26
Distributed Leadership, ix, 61,
151

E

Ekoteologi, xi, 117, 118, 119,
151
Evidence-Based Policy, viii, 37,
151

F

Foresight Kebijakan, 151

G

Good Governance, viii, xii, 23,
24, 152
Green Campus, xi, 123

I

IMTAQ-IPTEK, 9, 77, 78, 136,
152
Insan Kamil, 152
Instructional Leadership, ix, 58,
153
Integritas, ix, x, xii, 45, 49, 87
Internasionalisasi, x, 109, 110

K

Kepemimpinan Berkelanjutan,
xi, 122
Kepemimpinan Inklusif, x, 92,
98
Kepemimpinan Kolaboratif, ix,
73
Kepemimpinan Spiritual, ix, 51
Kepemimpinan Strategis, 66
Kepemimpinan Visioner, ix, 66
Khalifah fil Ardh, 153
Kurikulum Merdeka, 75, 83

L

Learning Analytics, x, 89, 147,
153
Learning Organization, ix, 71,
153

M

Madrasah, viii, x, xi, 20, 21, 22, 90, 109, 123, 153
Manajemen Krisis, ix, 70
Manajemen Perubahan, ix, xii, 66, 67
Maqasid al-Syari'ah, 154
Model Analisis Kebijakan, viii, xiii, 30, 31
Moderasi Beragama, x, 92, 94, 154

O

Otonomi, viii, 26
Outcome-Based Education (OBE), x, 80, 102, 154

P

Pendidikan Karakter, x, xiv, 92
Pendidikan Multikultural, x, 95
Pesantren, viii, x, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 42, 70, 76, 90, 146, 147
Policy Brief, ix, 41, 42
Politik Hukum, viii, 17
PPEPP, xii, xiv, 100, 101, 102, 155

PTKI, viii, xiv, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 32, 37, 42, 43, 46, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 80, 81, 82, 88, 90, 91, 97, 101, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 125, 133, 137, 138, 140

S

Servant Leadership, ix, 61, 155
Smart Islamic Education, xi, 136, 156
Society 5.0, v, viii, xi, 3, 11, 12, 125, 126, 127, 144, 156
SPMI, x, xiv, 100, 101, 102, 155, 156
Stakeholder Analysis, viii, 39, 156
Syura, ix, 47, 48, 156

T

Tabayyun, 156

W

Wakaf Produktif, 157
World Class University, 157

PROFIL PENULIS



Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I., CPHCEP lahir di Sukoharjo, pada 07 April 1988, Pendidikan terakhir Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta 2022. Penulis menjadi Dosen pada tahun 2017. Memulai karir di STAI Muhammadiyah Klaten 2017-2020 dengan pengalaman struktural sebagai Kepala LPM. Lanjut pada tahun 2021-2022

berkarir di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Pengalaman Struktural Pernah menjadi Kepala LPM, Tim Audit Mutu Internal (AMI), Kaprodi S2 PAI, Direktur Pascasarjana di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman (UNDARIS) Kab. Semarang, saat ini menjabat sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam masa bakti 2024-2028. Selain itu penulis merupakan Owner and Founder Penerbit Tahta Media Group. Untuk melengkapi pengalamannya Penulis merupakan Reviewer dan Editor di beberapa Journal, Fasilitator Penulisan Buku Perguruan Tinggi (Buku Ajar, Buku dan Refrensi). Penulis juga aktif di Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (*ADPETIKISINDO*) selaku Wakil V (MURII dan Duta Dosen) LNI (Lacuna+Novelty+Inovasi+Publikasi) Periode 2024-2029. Buku dan Artikel yang pernah ditulis dan dipublikasikan bisa dilihat melalui link dibawah:

<https://scholar.google.com/citations?user=UAlcP6wAAAAJ&hl=id>,

ID Sinta Penulis

<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6875840>

Penulis dapat dihubungi melalui Email:

uswatunkhasanah6815@gmail.com

Pendidikan Islam di Indonesia berada pada persimpangan penting antara menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi pendidikan dan menjawab tuntutan perubahan global yang ditandai oleh transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), perubahan tata kelola pemerintahan, peningkatan standar mutu, serta kebutuhan akan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai produk regulasi, melainkan sebagai instrumen strategis yang menentukan arah, kualitas, dan daya saing pendidikan Islam di masa depan. Buku Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Indonesia hadir sebagai referensi komprehensif yang mengintegrasikan kajian kebijakan publik, kepemimpinan pendidikan Islam, tata kelola kelembagaan, transformasi digital, serta isu-isu kontemporer yang berkembang pada tingkat nasional maupun global. Buku ini menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pendidikan yang efektif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan diawali dengan paradigma kebijakan pendidikan Islam, politik hukum, dan tata kelola pendidikan sebagai landasan konseptual dalam memahami dinamika kebijakan di Indonesia. Selanjutnya, buku mengulas berbagai teori analisis kebijakan serta model kepemimpinan pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dengan teori kepemimpinan modern seperti *transformational leadership*, *instructional leadership*, *adaptive leadership*, dan *strategic leadership*. Integrasi ini menjadi dasar dalam membangun kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas perubahan pada era disrupsi.

Sebagai respons terhadap perkembangan zaman, buku ini juga mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dunia pendidikan saat ini, antara lain transformasi kurikulum, digitalisasi lembaga pendidikan Islam, pemanfaatan *Artificial Intelligence*, tata kelola berbasis data (*data-driven governance*), learning analytics, penguatan pendidikan karakter, moderasi beragama, penjaminan mutu, internasionalisasi pendidikan Islam, pendidikan berkelanjutan berbasis ekoteologi, hingga tantangan pendidikan Islam dalam era Society 5.0 dan menuju Indonesia Emas 2045. Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan yang menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu kebijakan (*policy*), kepemimpinan (*leadership*), dan tata kelola (*governance*) dalam satu kerangka berpikir yang utuh. Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memahami keterkaitan antara proses perumusan kebijakan, implementasi kepemimpinan, pengelolaan organisasi pendidikan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam. Setiap bab disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan kajian konseptual, perspektif Islam, hasil penelitian mutakhir, studi kasus, analisis kritis, dan refleksi akademik sehingga mampu mendorong pembaca untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan analitis dalam mengevaluasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan Islam. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa program magister dan doktor, dosen, peneliti, kepala madrasah, pimpinan pesantren, pengelola perguruan tinggi keagamaan Islam, pengawas pendidikan, praktisi pendidikan, serta para pengambil kebijakan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam yang unggul, adaptif, berdaya saing global, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.



IKAPI
IKATAN KEMAHAMATAN INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896 5427 3996

